

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini, banyak berdiri lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini berfungsi sebagai penunjang kestabilan perputaran uang dari masyarakat bawah. Diharapkan lembaga keuangan ekonomi bangsa kita terus merangkak sejajar dengan negara-negara maju. Adanya berbagai pendekatan dan teori yang langsung merangkul masyarakat.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹ Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali pada ajaran Islam, banyak bermunculan Bank tanpa bunga sebagai *counter* terhadap bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Bank tanpa bunga atau bank Islam adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan tolong-menolong antar sesama dalam kebaikan, termasuk dalam urusan materil.

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 43.

Sesuai dengan ajaran agama Islam dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقْوَى الْبِرِّ عَلَى... وَتَعَاوَنُوا

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (al-Maidah : 2).²

Salah satu bentuk tolong-menolong itu adalah dengan cara menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Dalam menanggulangi praktek ijon, rentenir atau sejenisnya maka secara teori keberadaan BMT harus mampu berperan penting dan aktif sebagai suatu bentuk solusi alternatif representatif.

Seiring dengan semakin berkembangnya usaha-usaha di Indonesia maka muncullah suatu lembaga yang disebut *Baitul Māl wa Tamwīl* atau yang biasa dikenal dengan BMT, yang merupakan salah satu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (golongan ekonomi lemah) dengan berdasarkan sistem ekonomi Islam. Lembaga keuangan non perbankan ini menerapkan konsep bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah*, dan *mushārahah*.

Pada dasarnya BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama di bidang keuangan. Istilah BMT adalah gabungan dari *Baitul Māl* dan *Baitut Tamwīl*. *Baitul Māl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelolah dana yang bersifat *non-profit*. Sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, shadaqoh, dan sumber lain yang halal. Sedangkan *Baitut Tamwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1995), 173.

menyalurkan dana dan berorientasi *profit*. Penghimpunan dananya sendiri diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.³ Pembiayaan yang dilakukan BMT adakalanya menggunakan prinsip *mudārabah* yaitu BMT berposisi sebagai pemodal penuh dan adakalanya menggunakan prinsip penyertaan modal atau *mushārahah*.⁴ Adapun mengenai *mushārahah* atau *shirkah*, pembiayaan jenis ini adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dengan cara menggabungkan harta masing-masing serta sama-sama terlibat dalam pengolahannya untuk memperoleh keuntungan secara proposional sesuai penyertaan modal yang diinvestasikan.⁵

Mushārahah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (*profit*). Oleh karena itu kontrak *mushārahah* dapat berlaku untuk tujuan jangka pendek (*short period of time*) dan juga untuk usaha jangka panjang (*long period project*), bahkan bisa berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas.⁶ Adapun bentuk-bentuk akad pembiayaan *mushārahah* yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah meliputi *mushārahah* perdagangan (*commercial mushārahah*), dan keikutsertaan untuk selamanya (*permanent participation*).⁷

³ Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 81.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet II (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 102.

⁵ Saad Abdul Sattar al-Harran, *Islamic Finance Partnership Financing*, cet 2, (Malaysia: Pelanduk Publication, 1996), 74.

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, alih bahasa: M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 109.

⁷ *Ibid.*, 112.

Dalam *mushārahah* atau *shirkah*, akad yang terjadi adalah penyertaan modal yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencantumkan modal untuk suatu usaha tertentu, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian modal kembali kepada masing-masing pihak setelah jatuh tempo dengan caramengangsur harian, mingguan, bulanan dan tahunan sesuai akad yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila ada kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan nasabah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mushārahah* di Lembaga Keuangan Syariah terdapat beberapa ketentuan mengenai rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mushārahah*, baik itu berkaitan dengan akad pembiayaan, pihak-pihak yang berkaitan dengan pembiayaan dan penanggung risiko. Praktek aturan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang terdapat di dalam pelaksanaan pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.

BMT MUDA Kedinding Surabaya sendiri merupakan lembaga ekonomi syariah yang memiliki beberapa produk pembiayaan antara lain akad pembiayaan *mushārahah*, yang bertujuan untuk membantu tambahan modal usaha dengan sistem bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh dibagi hasil dengan BMT sesuai dengan perjanjian.⁸

⁸Iis, *Wawancara*, Surabaya, 05Juni 2014

Akad *mushārah* yang dibahas oleh peneliti ini antara pihak kedua yaitu nasabah dan pihak pertama yaitu BMT MUDA Kedinding Surabaya, yang mana bentuk kerja sama ini berupa warung Soto Ayam. Awalnya nasabah hanya mempunyai modal 40%, kemudian dia mengajukan peminjaman dana sebesar 60% kepada pihak BMT MUDA Kedinding Surabaya, dalam syariah istilah pinjam dikenal dengan istilah pembiayaan.

Persyaratan umum pembiayaan di BMT MUDA Kedinding Surabaya yaitu pihak pertama yang ingin melakukan pembiayaan harus resmi menjadi anggota BMT MUDA Kedinding Surabaya dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan dengan jujur dan selengkap-lengkapnyanya, melampirkan foto copy KTP dan kartu keluarga dan bersedia untuk disurvei dan diwawancarai. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka anggota yang mengambil pembiayaan tersebut disodori formulir akad pembiayaan.⁹

Masalah muncul dalam peraturan di BMT MUDA Kedinding Surabaya yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mushārah* tersebut, pihak BMT pada pasal 2 dalam kontrak perjanjian bahwa segala risiko perjalanan usaha ditanggung oleh nasabah (anggota) atau pihak kedua.¹⁰ Maksudnya adalah apabila ada suatu kerugian maka yang menanggung adalah pihak kedua atau nasabah. Sedangkan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian apabila terdapat kerugian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda atau obyek dalam suatu

⁹ Ibid.

¹⁰ Perjanjian kontrak Akad Pembiayaan *Mushārah* di BMT Muda Surabaya.

kerjasama. Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang disebabkan karena keadaan yang memaksa dan di luar jangkauan para pihak. Bisnis yang dilakukan melalui aktifitas pembiayaan memang selalu berkaitan dengan risiko.¹¹

Pada dasarnya BMT MUDA Kedinding Surabaya telah memberikan bantuan berupa dana dalam membantu memecahkan persoalan ekonomi masyarakat, namun demikian apakah penanggungan risiko oleh pihak pertama atau nasabah selama perjalanan usahanya boleh dilakukan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan *mushārahah*. Hal ini, apakah BMT memperhatikan faktor-faktor risiko yang harus ditanggung oleh nasabah, dan dengan adanya penanguhan risiko yang dilimpahkan kepada nasabah apakah akad yang telah dilaksanakan sah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

Dengan adanya praktek pembiayaan *mushārahah* yang terkadang memberatkan nasabah di BMT MUDA Kedinding Surabaya tentunya akan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap keyakinan pada prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.

Adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional

¹¹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, cet. IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 19.

No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penanggungan Risiko oleh Nasabah Pada Akad Pembiayaan *Mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa masalah yang menjadi persoalan dalam penanggungan risiko oleh nasabah pada akad *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.
2. Aplikasi akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.
3. Aplikasi Penanggungan risiko oleh nasabah pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.
4. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penanggungan risiko pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.

Agar pembahasan ini tidak menyimpang, maka dalam penulisannya, penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Aplikasi penanggungan risiko pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.
2. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penanggungan risiko pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aplikasi Penanggungungan risiko oleh nasabah pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya ?
2. Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penanggungungan risiko pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Aplikasi Akad Pembiayaan *Mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.
2. Untuk mengetahui Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penanggungungan Risiko oleh Nasabah pada Akad Pembiayaan *Mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun Kegunaan pembahasan dalam skripsi ini diharapkan minimal mencakup 2 aspek yaitu:

1. Teoritis

- a. Mengembangkan penalaran dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dalam hal ini mengenai penanggungan risiko oleh nasabah pada akad pembiayaan *mushārahah*.
- b. Mencari kesesuaian antara teori dan kenyataan di lapangan, serta sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penanggungan risiko oleh nasabah di BMT.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi penanggungan risiko oleh nasabah yang diterapkan dalam akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.
- b. Untuk mengetahui penanggungan risiko oleh nasabah pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

F. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian yang bersifat operasional, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan dari judul skripsi “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penanggungungan Risiko Oleh Nasabah Pada Akad Pembiayaan Mushārah Di BMT MUDA Kedinding Surabaya*” maka perlu kiranya penulis menguraikan tentang kata-kata kunci yang ada pada judul di atas.

1. Fatwa Dewan Syariah : Fatwa ini membahas tentang Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *mushārah*. Di dalamnya terdapat beberapa ketentuan antara lain : pernyataan ijab dan qabul, pihak-pihak yang berkontrak, obyek akad, biaya operasional dan persengketaan.
2. Penanggungungan Risiko : Risiko adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang disebabkan karena keadaan diluar jangkauan para pihak.¹² Penelitian ini yang dimaksud dengan risiko adalah risiko kerugian. Usaha yang dijalankan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak BMT, yang mana Risiko

¹²Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, cct. IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 19.

kerugiannya dibebankan kepada nasabah (pihak kedua). Kerugian yang diakibatkan oleh persaingan bisnis yang berada di luar kesengajaan dan kelalaian nasabah.

3. Pembiayaan *Mushārahah* : Merupakan salah satu produk pembiayaan berkualitas yang ditawarkan oleh Bank Syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya.¹³ Pada penyertaan modal awal pihak BMT MUDA kepada nasabah terdapat satu perbedaan, yaitu jika terdapat kerugian maka penanggung risiko kerugiannya sudah disepakati di awal perjanjian. Penanggung risiko kerugian ditanggung oleh nasabah.

G. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari

¹³Jamaludin Achmad Khaliq, "Akumulasi Dana Musyarakah, Antara Teori dan Praktek", *al-Ibrah, Jurnal Studi-studi Islam*, Vol. 1:2 (November 2003), hlm. 119.

kajian atau penelitian tersebut. Referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak yang membahas tentang pembiayaan *mushārahah*, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, jurusan Muamalah yang bernama Mufidah pada tahun 2010 dengan *judul Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan dan Penanggungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan Muḍārahah (Studi Kasus di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban)*, fokus pembahasan skripsi ini terletak pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap fakta disyaratkannya *muḍārib* menyerahkan jaminan kepada *sahib al-māl* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap fakta pembebanan resiko kerugian usaha ke pundak *muḍārib* dalam praktik akad pembiayaan *muḍārahah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut hukum dapat dibenarkan karena penguasa *muḍārib* batas modal usaha dari *muḍārib* mempunyai potensi untuk berubah dari *yad amānah* ke *yad ḍamānah* (dengan konsekuensi harus mengganti) jika ia melakukan kelalaian atau tindakan melampaui batas yang merugikan *sahib al-māl*. sedangkan implementasi pembebanan tanggung jawab resiko kerugian usaha ke pundak *muḍārib* dalam praktik akad pembiayaan *muḍārahah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban tidak selaras dengan hukum

Islam karena kerugian yang dialami *muḍārib* tidak berpangkal pada kelalaian atau tindakan melampaui batas.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, jurusan Muamalah yang bernama Leni Novita Sari pada tahun 2011 dengan judul *Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Mushārahah Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Baitul Māl wa Tamwīl (BMT) An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto*. Fokus pembahasan skripsi ini terletak pada praktik pembiayaan akad *mushārahah* di Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT) An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, apakah sesuai dengan hukum islam atau belum. Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari segi praktik produk pembiayaan *mushārahah* bukanlah seperti yang telah dikonsepskan dalam Islam, melainkan praktik utang piutang yang pengembaliannya terdapat kelebihan yang sudah disyaratkan yaitu sebesar 2%. Di dalam hukum Islam hal seperti ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur penambahan dalam pengembaliannya.¹⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, jurusan Muamalah yang bernama Ati Inayatul Maghfiroh pada tahun 2012 dengan judul *skripsi Implementasi Nisbah Mushārahah Pada Produk Retail di Bank BRI Syariah Waru Gateway*

¹⁴ Mufidah, “Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan dan Penanggungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārahah* (Studi Kasus di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 8.

¹⁵ Leni Novita Sari, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Mushārahah* di Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT) An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto”(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 9.

dalam *Prespektif Fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/2000*. Fokus pembahasan skripsi ini terletak pada bagaimana analisis Fatwa DSN MUI terhadap sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah *mushārahah* produk retail pada bank Syariah Waru Gateway. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah *mushārahah* produk *retail* pada bank Syariah Waru Gateway yang menggunakan metode *revenue sharing* yang pembiayaannya tanpa mengurangi komponen biaya serta tidak ada jumlah yang ditentukan diawal oleh pihak bank sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/2000.¹⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, jurusan Muamalah yang bernama Ainin Sulfiyah pada tahun 2004 dengan judul skripsi *Aplikasi Pembiayaan Mushārahah Dan Straregi Bauran Pemasaran Di PT. BPR Syariah Al Hidayah Beji Pasuruan Dalam Prespekyif ISLAM*. Fokus pembahasan skripsi ini terletak pada bagaimana apliaksi pembiayaan *mushārahah*, yang mana pemberian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka penulis menganggap bahwa bentuk promosi yang dilakukan PT. BPR syariah Al-Hidayah Pasuruan terkesan adanya penipuan.

Sejauh penelusuran buku ataupun hasil penelitian yang peneliti teliti, ternyata belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang

¹⁶ Ati Inayatul Maghfiroh, "Implementasi Nisbah *Mushārahah* Pada Produk Retail di Bank BRI Syariah Waru Gateway dalam Prespektif Fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/2000" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 8.

penanggung risiko pada akad pembiayaan *mushārah* di BMT, khususnya BMT MUDA Kedinding Surabaya. Berdasarkan fakta itulah, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan dan dikaji lebih dalam.

Dari sini jelas bahwa skripsi di atas berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, yang mana skripsi di atas membahas dalam segi mekanisme pembiayaan *mushārahnya*, sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokus pada penanggung risiko oleh nasabah dalam akad pembiayaan *mushārah*.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dalam membahas pokok permasalahan diatas adalah data dari pihak BMT MUDA Kedinding Surabaya yaitu data tentang aplikasi penanggung risiko oleh nasabah pada akad pembiayaan *Mushārah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

2. Sumber Data

Teknik ini merupakan langkah yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data valid. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).¹⁷ Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keterangan hasil wawancara dengan pegawai BMT MUDA Kedinding Surabaya, nasabah BMT MUDA Kedinding Surabaya, Pengawas BMT MUDA Kedinding Surabaya, manager BMT Muda.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode,¹⁸ yakni data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dalam hal ini berkaitan dengan muamalah dan akad pembiayaan *Mushārahah*.

Dengan sumber data sekunder ini, peneliti akan mencari keterangan berdasarkan kitab, buku, dan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini, serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti internet, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti, adapun sumber data yang diambil dari buku atau literatur serta

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cct 7, 2007), 91.

¹⁸ *Ibid.*, 92.

dokumen yang ada kaitannya dengan masalah hutang piutang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*.
2. Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syari'ah*.
3. Abdul Manan dalam bukunya *Hukum Ekonomi Syari'ah*.
4. Rachmat Syafi'I dalam bukunya *Fiqh Muamalah*.
5. Mas'adi A. Gufro dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*.
6. Karim Helmi dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah*.
7. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Fiqh*.
8. Heri Sudarsono dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung.¹⁹ Yaitu dengan mengamati proses bagaimana penanggung risiko pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden sesuai

¹⁹Burhan Asshafa, *Metode Penelitiann Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26.

dengan pedoman wawancara.²⁰ Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari subyek-subyek yang mengetahui dan terlibat dalam mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan penanggung risiko oleh nasabah di BMT MUDA Kedinding Surabaya.

4. Teknik mengolah Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni memeriksa kembali data-data yang diperoleh, dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan di BMT MUDA Kedinding Surabaya.²¹
- b. *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari BMT MUDA Kedinding Surabaya.²²
- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil

²⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 155.

²¹Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²²Ibid., 154.

lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan BMT MUDA Kedinding Surabaya.²³

5. Teknik Analisa Data

Pengumpulan data akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁴

a. Analisis deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁵

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.²⁶ Dalam penelitian ini berpijak pada kasus penanggungan risiko oleh nasabah pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya. Data lapangan tentang penanggungan risiko oleh nasabah, kemudian data di

²³ Ibid.,195.

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), 143.

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University,1975), 16.

analisis melewati kerangka diatas apakah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis, maka penyusun mencoba memaparkannya sebagai berikut:

Bab Pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sangat erat kaitannya, dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Bab Kedua membahas tentang konsep akad *mushārahah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang dijadikan pedoman untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tinjauan akad *mushārahah*, yakni pengertian *mushārahah*, landasan hukum *mushārahah*, jenis-jenis *mushārahah*, rukun dan syarat-syarat *mushārahah*. Disamping itu juga, bab ini akan dijelaskan tentang manfaat, risiko, serta aplikasi pembiayaan *mushārahah*.

Bab Ketiga dipaparkan tentang gambaran umum BMT MUDA Kedinding Surabaya dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah berdirinya BMT MUDA Kedinding Surabaya, visi dan misi BMT MUDA

Kedinding Surabaya, struktur kepegawaian BMT MUDA Kedinding Surabaya, deskripsi tugas, produk-produk yang ditawarkan oleh BMT MUDA Kedinding Surabaya, sistem operasional BMT MUDA (penghimpunan, pembiayaan, pengelolaan dana), serta aplikasi akad pembiayaan *mushārah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya dan Penanggung Risiko pada akad pembiayaan *mushārah*. Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian.

Bab Keempat merupakan analisis aplikasi akad pembiayaan *mushārah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya, serta analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penanggung risiko pada akad pembiayaan *mushārah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai persoalan-persoalan yang ada dan disertai saran-saran.